



**PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR
INTIPJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
(Studi Di Desa Pulau Batu Kecamatan Jajahan Hilir
Kabupaten Bangoe Provinsi Jambi)**

DISKUSI

*Majalah, Jurnal, Mahasiswa, Tugas dan Syarat - Syarat
Kampus, serta, Jurusan Hukum (K.H.)
Jambi, Kabupaten Bangoe, District, Al-Syakhshiyah*

OLEH :

**HARI MUHRIZIN
NIM. 14 101 00003**

PROGRAM STUDI AKHWAL AL - SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN DAULI HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPURAN
2020**



**PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
(Studi Di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakshiyah*

Oleh :

**HABIB KHIRZIN
NIM. 14 101 00008
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH NAZHIR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
(Studi Kasus Di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakshiyah*

Oleh :

**HABIB KHIRZIN
NIM. 14 101 00008
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

Pembimbing I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001**

Pembimbing II

**Dr. Mhd. Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 197303112001121004**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasib141@ywi@gmail.com

Hal : Skripsi
a.n. Habib Khirzin

Padangsidempuan, 03 Juli 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **HABIB KHIRZIN** yang berjudul **"Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Mhd. Arsad Nasution M.Ag
NIP. 197303112001121004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Habib Khirzin

NIM : 14 101 00008

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakshiyah

Judul Skripsi : **Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 03 Juli 2019

Membuat Pernyataan,



HABIB KHIRZIN
NIM. 14 101 00008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Khirzin
NIM : 14 101 00008
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 03 Juli 2019
yang menyatakan,



HABIB KHIRZIN
NIM. 14 101 00008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iam-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@iainpadang.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Habib Khirzin
NIM : 1410100008
Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir
Ditinjau dari Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 (Studi Di Desa Pulau Batu
Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 2001121 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 2001121 1 004

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2019
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 77,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,46 (Tiga Koma Empat Enam)
Predikat : **SANGAT MEMUASKAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih.141.pap@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 258 /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Ditinjau dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

Ditulis Oleh : Habib Khirzin
NIM : 1410100008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 21 Agustus 2019
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag. 4
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ahwal Al-Syaksiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/ Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan begitu juga dengan Ibuk Hasiah, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Akhwal Al-syaksiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. M. Arsad Nasution M.Ag, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Zuber, dan Ibunda tersayang Rosmeni yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat terjatuh, memberi nasehat, motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis. Juga Ahmad Taufik Rangkuti, M.A, sebagai abang Ipar yang tidak tinggal diam untuk membantu dan memberi semangat dan motivasi. Dian Fitri S. Pd, sebagai kakak kandung yang selalu membantu disetiap proses pendidikan penulis, Nurul Asfia selaku adik penulis yang selalu memberi motivasi dan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terkhusus untuk Sahabat-sahabat saya yang ada di fakultas syariah dan ilmu hukum. Kemudian kepada sahabat: viii sejurusan akhwal al-syaksiyyah

angkatan 2014, yang susah senangnya selalu bersama penulis, selalu memberi semangat dan kebahagiaan selama di bangku perkuliahan, juga sahabat/i PC. PMII PSP-TAPSEL, terimakasih spesial buat partner penulis Miranda Nasati Pohan S.H, yang selalu memberi Bantuan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dan Sahabat dan teman-teman alumni musthafawiyah tahun 2014.

7. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2019
Penulis

HABIB KHIRZIN
NIM. 14 101000 08

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	xii	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau mono ftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dan i
ؤ.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	fathah dan alifatauya	ā	a dangaris atas
اِ... اِوْ...	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
اِوْ...	dommah dan wau	ū	u dangaris di atas

xiv

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

اَل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : HABIB KHIRZIN
Nim :14 101 00008
Judul :Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

Dalam Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh nazir yang ditunjuk untuk mengadministrasi, mengelola, mengawasi dan melaporkan harta wakaf, tetapi Nazir mempergunakan tanah wakaf untuk keperluan pribadinya. Sedangkan tujuan wakif mewakafkan tanah diperuntukan untuk kemaslahatan umat. Ini bertentangan sekali dengan perbuatan nazir di desa Pulau Batu yang memepergunakan harta benda wakaf untuk keperluan pribadinya tentu tidak sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta wakaf dari wakif.

Sehingga dengan itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan harta benda wakaf dilihat dari aspek pengadministrasian, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan. Dan faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya nazir dalam mengelola wakaf. Serta bagaimana tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan harta benda wakaf di desa Pulau Batu.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini penulisan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala atau peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penulis menggunakan teknik *Random Sampling* dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan penelitian, peneliti mengadakan observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala apa adanya di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan harta benda wakaf di desa Pulau Batu belum maksimal. Nazir tidak pernah melakukan administrasi yg baik, pengelolaan tanah wakaf juga banyak yang belum terkelola dengan baik, pengawasan harta benda wakaf hanya dilakukan oleh nazir dan masyarakat, sedangkan BWI dan KUA tidak pernah melakukan pengawasan, dan pelaporan harta benda wakaf tidak pernah dilakukan nazir ke KUA. Faktor penyebabnya adalah dalam proses perwakafan di Desa Pulau Batu masih menganut tata cara Tradisional, nazir maupun masyarakat belum mengetahui dan memahami peraturan tentang wakaf secara baik dan benar, tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA atau BWI terhadap peraturan tentang wakaf kepada nazir, tidak adanya pengawasan dan kurangnya pembinaan terhadap nazir, nazir dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurang aktif, Semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan tanah untuk menyambung kehidupan di atas bumi ini dan mahalnya harga tanah di zaman modren sekarang. Tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pengelolaan tanah wakaf di desa Pulau Batu masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan ditengah masyarakat, dimana proses perwakafan masih menganut kebiasaan yang lama dan penuh dengan kepercayaan. Wakaf diserahkan kepada seorang kiai, ustazd dan wali kampung sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan harta wakaf diantara pemanfaatan tanah wakaf yang diserahkan kepada nazir dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Sedangkan dalam mengelola harta wakaf nazir diberikan kewajiban atau tanggung jawab untuk mengelola harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Wakaf	11
B. Dasar Hukum Wakaf.....	15
C. Unsur-unsur Wakaf	24
D. Macam-macam dan Objek Wakaf.....	33
1. Macam-macam Wakaf	33
2. Objek Wakaf	36
E. Nazir Wakaf	39
1. Pengertian Nazir dan Macam-macam Nazir.....	39
2. Kewajiban dan Hak Nazir.....	41
a. Melakukan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf.....	42
b. Mengelola dan Mengembangkan Harta Benda Waakaf Sesuai Dengan Fungsi dan Peruntukannya.....	47

c. Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf.....	48
d. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada BWI.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	52
B. Jenis Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	55
F. Teknik Analisis Data	55

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Monografi di Desa Pulau Batu.....	57
B. Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazir di Desa Pulau Batu Dilihat dari Aspek-Aspeknya	61
C. Faktor yang Penyebab Kurang Maksimalnya Pengelolaan Tanah Waakaf Oleh Nazir di Desa Puulau Batu	69
D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazir di Desa Pulau Batu.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat Islam. Wakaf telah berperan dalam dunia pendidikan, selain pembangunan sarana juga termasuk pembayaran gaji guru dan program beasiswa massal. Demikian pula bidang kesehatan, sosial, sarana ibadah dan pembangunan infrastruktur seperti jembatan, sumur umum, kamar mandi dan sebagainya. Semua didanai dari dana wakaf. Kenyataan ini berlangsung di hampir semua negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas muslim. Karena itu lembaga wakaf dan kesadaran untuk berwakaf perlu ditumbuhkan. Maka lembaga wakaf harus dikelola secara profesional, keimanan umat perlu ditingkatkan untuk berwakaf juga peraturan perundang-undangan yang mendukungnya perlu disiapkan.¹

Wakaf merupakan salah satu dari bentuk pemberian sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang pada instansi atau sekelompok orang tertentu, yang pada saat ini sedang maraknya diperbincangkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini setelah disahkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf oleh pemerintah, namun sebagian masyarakat banyak kurang memahami tentang permasalahan wakaf tersebut.

¹Azhari Akmal Tarigan, *Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Medan: IAIN Press, 2009), hlm. 27.

Untuk mengungkap permasalahan yang berkembang saat ini penulis merasa perlu menjelaskan tentang wakaf tersebut, dimana masih terdapat masyarakat yang kurang paham dengan perbedaan antara wakaf, zakat, infak dan lain-lain. Menurut arti bahasanya, wakaf berarti *menahan* atau *mencegah*, misalnya saya menahan diri dari perjalanan,² sedangkan menurut istilah yakni: “Wakaf menurut syara’ adalah menahan zat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah”.³

Dalam pengertian *syara’* tersebut wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (*pemilik*) asal benda lalu menjadikannya berlaku umum, yang dimaksud dengan menahan (*pemilik*) asal benda ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Dari redaksi pengertian di atas penulis melihat bahwa tujuan dari wakaf ini adalah pemisahan harta benda wakaf untuk kemaslahatan umat seperti tempat ibadah, pendidikan dan bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Selanjutnya menurut jumhur ulama tentang pengertian wakaf, yakni: “*Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf ini*

²M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terjemahan Masykur, Dkk*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), cet. Ke-2, hlm. 635.

³Sayyi Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Multajam Araby: Darul Fikri, 1981), juz III, hlm.378.

*hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda ini dimanfaatkan untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT”.*⁴

Dalam hal syarat dari perwakafan itu menurut Drs. Sudarsono, SH menyatakan bahwa syarat dari wakaf itu ada tiga yakni: *Tanjiz* yang dimaksudnya adalah diberikan pada waktu ijab dan qabul, *Imkan-Tamlik* yang dimaksudnya adalah dapat diserahkan pada waktu itu juga dan yang terakhir adalah *Ta'bid* yang artinya untuk selama-lamanya atau tidak terbatas waktunya.⁵

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 6 menyebutkan unsur-unsur wakaf yaitu:⁶

1. Wakif
2. Nazhir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Berdasarkan pasal diatas, penulis lebih menfokuskan pada pembahasan mengenai pengelolaan harta benda wakaf karena merupakan salah satu dari unsur wakaf yang sangat penting. Untuk itu perlu dikaji lebih jauh kedalam realita kehidupan masyarakat mengenai peruntukannya ini.

⁴Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Islam Wa Adillafuhu*, (Damaskus: Darul al-Fikr, 2007), cet. Ke-10 hlm.271.

⁵Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 498.

⁶Depag RI, *Undang-undang RI No. 41 tahun 2004*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam,2005), hlm. 5.

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 Pasal 22 dan pasal 23 dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:⁷

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh Wakif dalam pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Sedangkan definisi nazhir dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 1 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (5) dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) yang tidak jauh berbeda menyatakan yakni; “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.⁸

Serta dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11: Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

⁷*Ibid.*, hlm. 14.

⁸*Ibid.*, hlm. 3.

- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Jadi sudah jelaslah bagi penulis akan tujuan dari benda wakaf dan tugas dari seorang nazir dalam peruntukan harta benda wakaf tersebut. Dalam salah satu ayat dan pasal itu baik Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang bahwa wakaf diperuntukan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum serta kewajiban nazirlah untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Adapun penelitian yang akan penulis laksanakan adalah Pengelolaan tanah wakaf di Desa Pulau Batu. Dari data yang penulis dapat, Provinsi Jambi yang terdiri dari 11 Kabupaten salah satunya Kabupaten Bungo, Kabupaten Bungo yang terdiri dari 17 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Jujuhan Ilir. Kecamatan Jujuhan Ilir terdiri 7 Desa.

1. Desa Aur Gading
2. Desa Bukit Sari
3. Desa Kuamang
4. Desa Lubuk Tenam
5. Desa Pulau Batu
6. Desa Tapian Danto
7. Desa Sari Mulya

Penulis menitik beratkan penelitian ini pada salah satu desa yaitu Pulau Batu. Penulis memilih Desa Pulau Batu karena salah satu desa yang memiliki

penduduk dan tempat ibadah yang banyak dari desa yang lain yaitu 1 Masjid, 4 Mushalla, 4 sekolah, 1 pasar, 2 tanah kuburan serta 1 lapangan bola kaki yang semuanya itu merupakan bangunan yang didirikan di atas tanah wakaf.⁹

Berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan Ilir tersebut penulis melakukan observasi ke lokasi tanah wakaf di Desa Pulau Batu tersebut mengenai pengelolaan harta benda wakaf.

Pada observasi awal tanah wakaf di desa pulau batu keseluruhan berjumlah 12 tanah wakaf yang mana ada beberapa tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik dan ada juga yang tidak dikelola sama sekali. Ada sebuah Masjid Baiturrahman yang terletak di desa Pulau Batu dusun Kampung Tengah yang awalnya masjid tersebut seluas 800 m yang fungsinya untuk membangun mesjid dan lapangan mesjid untuk parkir, namun telah dibangun sebuah ruko diatas tanah wakaf tersebut. Sehingga halaman masjid semula untuk parkir motor jamaah, sekarang telah dipergunakan untuk bangunan ruko yang dibangun oleh nazir yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi nazir.¹⁰

Selain itu sebuah tanah perkuburan di desa pulau batu kampung tebat yang mana tanah itu diwakafkan seorang masyarakat kurang lebih luasnya 3.000 meter yang dikelola hanya sekitar 2.000 meter selebihnya 1000 meter ditanami sawit oleh ahli warisnya. Masyarakat dan nazir tidak memperdulikannya. Lain

⁹Sumber Data Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan IlirKabupaten Bungo.

¹⁰Bajuri, Pimpinan Adat PulauBatu, *WawancaraLangsung*, PulauBatu, 25 Juni2018.

lagi dengan tanah wakaf perkuburan yang diwakafkan di Cempaka Putih yang sama sekali tidak dikelola seluas kurang lebih 1.300 meter, ada tiga atau empat kuburan yang terlihat disitu dan selebihnya telah menjadi semak-semak.

Dari penjelasan diatas penulis melihat terjadinya ketimpangan dalam realita kehidupan masyarakat dengan ketentuan yang mengatur tentang perwakafan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **”Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Nazhir ditinjau dari Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 (Studi di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal hal yang dikemukakan diatas merupakan dasar dalam permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Adapun permasalahan yang jadi topik adalah:

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf oleh nazir dilihat dari aspek-aspek pengadministrasian, pengelolaan pengembangan, pengawasan perlindungan dan pelaporan di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi?
2. Apakah faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya pengelolaan tanah wakaf oleh nazir di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi?

3. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan tanah wakaf oleh nazir di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan tanah wakaf oleh nazir dilihat dari aspek-aspek pengadministrasian, pengelolaan pengembangan, pengawasan perlindungan dan pelaporan di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui Apakah faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya pengelolaan tanah wakaf oleh nazir di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan tanah wakaf oleh nazir di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi khususnya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Indonesia pada umumnya dan terutama di Desa Pulau Batu.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

- a. Wakif sebagai orang yang mewakafkan hartanya yang bertujuan untuk kepentingan umum agar lebih berhati-hati dan teliti ketika mewakafkan hartanya.
- b. Nazir sebagai orang yang mengelola wakaf yang telah diserahi tanggung jawab oleh wakif agar lebih teliti dalam menjaga, mengelola dan mengembangkan harta wakaf supaya wakaf tetap terlaksana sesuai dengan tujuan wakaf.
- c. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan harta yang diwakafkan supaya lebih jeli dalam mendata dan mengawasi harta yang diwakafkan dalam ruang lingkup wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Masyarakat yang merasakan manfaat harta yang diwakafkan supaya lebih berperan aktif menyelidiki ketika harta yang diwakafkan terjadinya perubahan atau perombakan oleh pemerintah atau oknum-oknum tertentu.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bagian, dengan perincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisi tentang kajian teori yaitu, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur-unsur wakaf, objek wakaf, pengertian nazir, hak dan kewajiban nazir.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian terdiri dari, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik penjamin keabsahan data, dan tehnik analisis data.

Bab *keempat*, merupakan yang menampilkan gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian mengenai pengelolaan tanah wakaf oleh nazir yang Di lihat dari unsur-unsurnya, dan apa faktor-faktor penyebab tidak maksimalnya pengelolaan tanah wakaf tersebut, dan bagaimana undang-undang nomor 41 tahun 2004 meninjau permasalahan tersebut.

Bab *kelima*, maka penulis akan mengisinya dengan kesimpulan dari seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan dan juga saran-saran ataupun masukan atas pembahasan yang diungkapkan pada bab-bab sebelum ditarik dari benang merah yang bersifat umum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *mashdar* atau kata jadian dari kata kerja atau fi'il waqafa yang bermakna memenjarakan, menghentikan, dan mewakafkan.¹

Dalam peristilahan *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan mamfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan (*tahbisul ashli*) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemamfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.²

Sebelum membahas lebih jauh tentang perwakafan, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian wakaf, baik dalam kitab-kitab fiqih maupun undang-undang. Pengertian wakaf dari kitab-kitab fiqih dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara etimologi (bahasa) dan secara terminologi (istilah). Untuk lebih jelasnya berikut akan dikemukakan pengertian wakaf.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Agustus 1984), hlm. 249.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab dan terjemahannya*, (Jakarta: Lentera 2011), hlm.635

Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ahli fiqh yang mengemukakan pengertian wakaf.

- a. Menurut Wahbah az-Zuhaili

الوقف في اللغة الحبس عن التصرف³

“Wakaf menurut bahasa adalah menahan harta untuk bertindak hukum (bertasarruf)”.

- b. Menurut Abu Luis al-Ma’luf, wakaf secara bahasa yaitu:

دام قائما وسكن⁴

Artinya: “Tahan lama dan berhenti”.

- c. Menurut Sayyid Sabiq

الوقف في اللغة: الحبس, يقال : وقف - يقف - وقفا أي حبس - يحبس - حبسا⁵

Artinya: “Wakaf menurut *luqhat* adalah “menahan” (حبس) dikatakan *waqafa- yaqifu- waqfan* atau *habasa- yahbisu- habsan* (menahan).

- d. Dalam kitab *I’anatu at-Thalibin*, wakaf secara bahasa yaitu:

هو اللغة الحبس⁶

Artinya: “Wakaf menurut bahasa adalah menahan”.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu dan terjemahannya*, Juz X, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm.269

⁴ Abu Luis al-Ma’luf, *al-Munjid Fi al-Lughah Wal-A’lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 914

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 378

⁶ Abi Bakar al-Masyhuri dan al-Bakri bin Muhammad Syata’ al-Dimiyati, *I’anatu at-Thalibin*, Juz III, (Mesir: Musthafa al-Halabi, tt.), hlm. 157

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian wakaf secara bahasa, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan, menghalangi, menghentikan. Kata *waqaf* ini semakna dengan *habasa* yang berarti menahan, yaitu menahan sesuatu di jalan Allah.

Sedangkan pengertian wakaf menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafi

حبس العين على حكم ملك الواقف, والتصدق بالمنفعة على جهة الخير⁷

Artinya: “Wakaf adalah menahan materi benda dari hukum kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan”.

b. Menurut Mazhab Syafi’i

هو حبس مال يمكن الانتفاع به, مع بقاء عينه يقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا الى الله تعالى⁸

Artinya: “Wakaf adalah menahan suatu benda yang bisa diambil manfaatnya (hasilnya) dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan (wakif) serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama dan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT”.

c. Menurut Mazhab Maliki wakaf adalah:

هو جعل المالك منفعة مملوكة, ولو كان مملوكا بأجرة, او جعل غلته كدراهم, لمستحق, بصيغة, مدة ما يراه المحبس⁹

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu dan terjemahannya*, Juz X, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm.269

⁸ *Ibid*, hlm. 274-275

⁹ *Ibid*, hlm. 275

Artinya: “*Sipemilik harta menjadikan hartanya bisa dimanfaatkan baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif*”.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat diketahui bahwa wakaf menurut istilah adalah menahan harta di jalan Allah untuk kemaslahatan umat dan diambil manfaatnya.

Dalam PP. No. 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. Dan menurut Undang-undang No 41 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan juga wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya wakaf adalah menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta tersebut seperti menjual, mewariskan dan menghibahkannya. Setelah dijadikan harta wakaf untuk keperluan agama serta mendekatkan diri

¹⁰ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 108

kepada Allah SWT tidak bisa lagi dimiliki oleh pihak manapun baik secara individu ataupun kelompok.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum yang paling utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, dalam melakukan sebuah ibadah harus berdasarkan ketentuan yang ditemui di dalamnya termasuk ibadah wakaf. Di dalam Al-Qur'an ketentuan wakaf tidak dijelaskan secara tegas, namun para ulama memandang ada beberapa ayat yang menyuruh manusia untuk berbuat baik kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai landasan perwakafan. Ayat tersebut antara lain:

- a. Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹¹

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Pada Q.S. Ali Imran ayat 92 terdapat perkataan “*Tunfiqqu mimma tuhibbun*” (menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai) maksudnya ialah mewakafkan harta yang kamu cintai sebagaimana yang di terangkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, r.a. yang artinya:

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), hlm. 63

“Dari Ibn Umar, bahwa Umar Ibn-Al-Khatthab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi untuk meminta nasihat tentang harta itu seraya berkata, wahai rasulullah! Sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah seperti itu.’ Rasulullah berkata, jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekah hasilnya.’ Berkata Ibn Umar, maka Umar mewakafkan tanah itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual lagi, dihibahkan dan diwariskan, umur menyedekahkan hasil harta itu untuk orang kafir, kerabat, budak, untuk jalan Allah, orang terlantar, dan tamu, tidaklah berdosa orang yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian harta secara wajar atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam Al-Qur’an tidak disebutkan soal wakaf seperti halnya zakat, tetapi para fuqaha menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya lembaga wakaf.¹²

Al-Qasimi menafsirkan البر yang terdapat pada ayat 92 di atas yaitu:

لن تنال البر الله سبحانه و تعالى و هو ثوابه و جنته اذا للعهد حتى تنفقوا في سبيل الله

تعالى مما تحبون اي تهوونه و يعجبكم من كرم أموالكم¹³

Artinya: “Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaktian kepada Allah SWT. Yaitu berupa pahala dan surga yang telah ia janjikan hingga kamu menafkahkan pada jalan Allah apa-apa yang kamu sukai, artinya kamu kagumi dari hartamu yang paling mulia”.

Sedangkan Muhammad Abduh menafsirkan (البر) sebagai berikut:

المراد هنا الذي لا يناله المرء اي يصيبه ويدركه الا اذا انفق مما يجب¹⁴

¹² Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm. 24

¹³ Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi*, Juz IV, (Dar al-Ahya al-Qutubi al-Arayah), hlm. 889

¹⁴ Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 372

Artinya: “*Al-Birru*” yang dimaksud di sana adalah satu pahala yang tidak akan didapat oleh manusia, sebelum ia menafkahkan harta yang ia cintai”.

- b. Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ¹⁵

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan manutup mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

- c. Surat al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِهِ ۚ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ¹⁶

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "harta apa saja yang kamu infakkan, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan kebaikan apa saja yang

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), hlm. 46

¹⁶ *Ibid*, hlm. 26

kamu kerjakan, Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

d. Surat al-Baqarah ayat 261-262 yang berbunyi

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ۚ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا
 مَنَّا وَلَا أَدَىٰ ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ¹⁷

Artinya: Perumpamaan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

e. Surat al-Hadid ayat 7 yang berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ
 ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ¹⁸

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 25

¹⁸ *Ibid*, hlm. 593

beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Demikian di antara beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan disyari'atkan wakaf. Dalam ayat al-Qur'an tersebut tidak ditemukan secara khusus menyebutkan tentang wakaf, tetapi yang ditemukan adalah memerintahkan untuk berbuat kebaikan dengan menafkahkan sebagian hartanya. Walaupun demikian para ulama menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman dan tanda/ isyarat tentang hal itu.

Di samping ayat Al-Qur'an, di dalam Hadis pun ditemukan ketentuan-ketentuan wakaf, di antaranya:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ نَحْلًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرِحاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرِحاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذَخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ ذَلِكَ مَالٍ رَايِحِ ذَلِكَ مَالٍ رَايِحِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ذَلِكَ مَالٍ رَايِحِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ مَالٍ رَايِحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبِي وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا¹⁹

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata; Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling

¹⁹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-bukhari, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut : Daar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1992), Juz I, hlm.203-204

banyak pohon kurmanya. Dan harta yang paling ia sukai dari harta miliknya adalah Bairuha` (kebun) yang berhadapan dengan masjid. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa masuk ke dalamnya untuk minum airnya yang jernih segar. ketika turun ayat: "Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Thalhah berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan harta yang paling aku sukai adalah Bairuha`, maka ia sekarang adalah sedekah bagi Allah 'azza wajalla. Dan aku mengharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Wahai Rasulullah, sekarang aturlah ia sesukamu." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Amboi, itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan! Aku telah mendengar apa yang telah kamu katakan, namun aku melihat sepertinya lebih baik itu engkau sedekahkan untuk kerabat-kerabatmu." Lalu Abu Thalhah berkata; "Wahai Rasulullah, aku akan melakukannya." Maka Abu Thalhah pun membagi-bagikan kepada kerabat dan anak-anak pamannya." 'Abdullah bin Yusuf dan Rauh bin 'Ubadah berkata; 'Itulah harta yang rabih (menguntungkan). Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya dia berkata; Aku membaca Hadits Malik dengan lafazh; 'Maal Rayih.' (harta yang menguntungkan). Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshari dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Tsumamah dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata; 'Maka harta itu dibagikan kepada Hassan dan Ubay, dan akupun termasuk kerabat yang paling dekat dengannya namun dia tidak memberikannya kepadaku sedikit pun.' (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas, dapat juga dipahami bahwa wakaf boleh ditujukan kepada keluarga atau kerabat dan diutamakan yang kurang mampu.

Wakaf seperti ini disebut juga dengan wakaf *ahli/ zurry*.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)²⁰

Artinya:”Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:”Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shalih yang mendo’akan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Di dalam hadis tersebut walaupun secara umum disebutkan adalah amal *ja’riyah* namun yang dimaksud di dalam hadis ini adalah wakaf, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Syaukani dalam bukunya *Nail Al-Authar*.²¹ Para ulama menafsirkan *shadaqah ja’riyah* di dalam hadis ini dengan wakaf. Selain itu *shadaqah ja’riyah* juga diartikan dengan wakaf sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad al-Kahlani sebagai berikut:

ذكره فى باب الوقف لانه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف²²

“Disebutkannya di dalam bab wakaf karena sesungguhnya para ulama menafsirkan *shadaqah ja’riyah* itu adalah wakaf”.

Sedangkan maksud dari hadis di atas adalah apabila seorang manusia telah meninggal dunia maka terputuslah pahalanya, kecuali tiga hal yang tidak akan pernah putus dan hilang yaitu: diantaranya adalah *shadaqah jariyyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang oleh yang senantiasa mendo’akan orang

²⁰ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), lihat juga di dalam Shahih Muslim, Juz III , (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 1255

²¹ Muhammad Al-Syaukani, *op.cit.* hlm. 21

²² Muhammad Ismail al-Kahlani, *op. cit.* hlm. 87

tuanya. Sedekah jariyah adalah harta yang tahan lama atau lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah SWT, seperti tanah, mendirikan masjid, sekolah, membuat saluran irigasi dan sebagainya. Wakaf ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pahala dari amal itu tidak akan terputus, meski orang yang berwakaf telah meninggal dunia.

c. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أصاب عمر رضى الله عنه ارضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, فقال: يا رسول الله, انى اصبت ارضا بخيبر لم أصب مالا قط هو انفس عندى منه, فما تأمرنى به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئت حبست اصلها وتصدق بها. تصدق بها عمر: انها لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها لن يأكل منها بالمعرف ويطعم غير متمول (متفق عليه)²³

Artinya:”Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata:”Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw, untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya:”Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya belum pernah mendapat harta yang lebih berharga menurut pandangan saya dari padanya”. Rasulullah menjawab: jika engkau suka, tahanlah dan engkau sedekahkan hasilnya. Maka Umar mewakafkan manfaatnya, dengan tidak menjual pokoknya dengan tidak mewariskannya dan tidak boleh menjualnya dan tidak boleh pula diberikan kepada orang lain. Tanah itu dia wakafkan kepada orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang

²³*Ibid*, hlm. 88

yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri". (HR. Bukhari-Muslim).

Maksud dari hadis ini adalah bahwa Umar bin Khattab memiliki sebidang tanah di Khaibar, akan tetapi Umar sangat ingin mendermakan tanah itu, seperti yang telah disuruh oleh Rasulullah. Umar mendermakan dengan tidak menjual, menghibahkan dan mewariskannya. Akan tetapi ia mewakafkannya untuk keperluan fakir miskin, kepada keluarga terdekat memerdekakan hamba, ibnu sabil, musafir dan kepada tamu.

Hadis yang dipraktekkan oleh Umar ini dikenal dengan wakaf *khairi*. Hal ini dapat diketahui bahwa Umar menyedekahkan hasil kebunnya kepada masyarakat umum termasuk juga keluarganya. Wakaf yang seperti ini menjadi landasan hukum bolehnya wakaf *khairi*.

d. Hadis riwayat An-Nasa'i

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : ان المائه سهم التي لي بخير لم أصب مالا قط أعجب ألي منها, قد أردت أن أتصدق بها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائي)²⁴

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya dapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya, Nabi SAW berkata: "tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada jalan Allah". (H.R. an-Nasa'i).

²⁴ An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Bab Ihbas, hlm. 32

Maksud dari hadis ini adalah bahwa Umar mempunyai beberapa saham di Khaibar, dimana dari hasil saham Umar mendapatkan keuntungan dan merasa gembira dalam hal itu, akan tetapi Umar ingin menyedekahkan harta itu. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa tahanlah harta itu dan berikanlah manfaatnya kepada jalan Allah SWT dan untuk kemaslahatan umat.

Dengan memperhatikan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa amalan wakaf sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini. Amalan wakaf merupakan amalan yang besar pahalanya disisi Allah dan pahalanya akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia.

C. Unsur-unsur wakaf

Unsur yang dimaksud di sini adalah rukun wakaf. Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 menyebutkan: “wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut; a) wakif, b) nazhir, c) harta benda wakaf, d) ikrar wakaf, e) peruntukan harta benda wakaf, dan f) jangka waktu wakaf.

Para ulama mujtahid sepakat, bahwa dalam peraktek wakaf diperlukan rukun dan syarat, karena rukun dan syarat wakaf ini merupakan unsur pokok dalam perwakafan. Dengan adanya rukun dan syarat wakaf ini akan menentukan sah atau tidaknya wakaf.

Mengenai jumlah dari rukun wakaf, para ulama berbeda pendapat, agar lebih mudah dipahami, maka dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama mengenai rukun wakaf adalah:

قال جمهور: للوقف اركان اربعة : هي الوقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة²⁵

Artinya: Menurut Jumhur rukun dari wakaf yaitu: orang berwakaf, benda yang diwakafkan, dan peruntukan benda wakaf dan shighat wakaf.

2. Pendapat Hanafi mengenai rukun wakaf adalah sebagai berikut:

قال الحنفية: ركن الوقف هي الصيغة, وهي الألفاظ الدالة على معنى الوقف²⁶

Artinya: Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanyalah shighat (pernyataan siwakif) dan shighat itu adalah pernyataan yang berhubungan dengan wakaf.

Bagi Hanafiyah rukun wakaf hanyalah shighat yaitu lafaz yang menunjukkan makna wakaf, sedangkan *qabul* tidak termasuk rukun, karena menurut mereka, akad wakaf tidak bersifat mengikat. Artinya, apabila seseorang mengatakan: “saya wakafkan harta saya pada anda”, maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas manfaat itu.²⁷

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang wakaf juga menyebutkan unsur-unsur bagi yang akan melaksanakan wakaf. Seperti dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 6 mengemukakan unsur-

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu dan terjemahannya*, Juz X, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm.273

²⁶ *Ibid*, hlm. 279

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1906

unsur wakaf sebagai berikut:²⁸ wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

Berdasarkan pendapat para ulama dan menurut peraturan perundang-undangan di atas, bahwa dapat disimpulkan yang menjadi rukun wakaf adalah: wakif, nazhir, benda yang diwakafkan, peruntukan harta benda wakaf, shighat/ lafaz yang menunjukkan wakaf.

Masing-masing dari rukun yang telah disebutkan sebelumnya juga mempunyai syarat tertentu, agar lebih mudah dipahami berikut diuraikan beberapa pendapat dari para ulama dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan wakaf sebagai berikut:

1. Wakif

Wakif adalah orang yang mendermakan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan pada jalan Allah SWT, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam merumuskan syarat-syarat wakif tersebut, antara lain:

a. Menurut Wahbah az-Zuhaili²⁹

(١) ان يكون الواقف حرا مالكا: فلا يصح وقف العبد: لانه لا ملك له, ولا يصح

وقف مال الغير ولا يصح وقف الغاصب المغضوب

²⁸ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 111

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu dan terjemahannya*, Juz X, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm.269

(Bahwa orang yang berwakaf tersebut merdeka dan orang yang memiliki harta yang diwakafkan. Maka tidak sah wakaf seseorang budak karena ia tidak memiliki harta dan tidak sah mewakafkan harta orang lain dan tidak sah seorang perampas mewakafkan harta yang dirampasnya)

٢) ان يكون عا قلا: فلا يصح وقف المجنون لانه فاقد العقل, ولا وقف المعتوه:

لانه ناقص العقل, ولا وقف مختل العقل بسبب مرض او كبر: لانه غير سليم

العقل: لانه كل تصرف يتطلب توافر العقل والتمييز

(Bahwa orang yang berwakaf tersebut berakal, maka tidak sah wakaf orang gila karena dia kehilangan akal dan tidak sah wakaf orang yang tidak sehat akal sebab sakit atau tua karena orang tersebut tidak berakal sehat, karena setiap perbuatan dituntut orang yang cukup akal dan cerdas).

٣) ان يكون بالغاً : فلا يصح وقف الصبي, سواء كان مميز ام غير مميز, لان

البلوغ مظنة كمال العقل, والخطورة التبصر.

(Bahwa orang yang berwakaf itu adalah baligh, maka tidak sah wakaf anak kecil, baik mumayyiz atau belum karena baligh merupakan tanda sempurnanya akal dan cakap terhadap hukum).

٤) ان يكون رشيداً: غير محجور عليه بسفه او فلس او غفلة ولو بلولي.

(Bahwa orang yang berwakaf tersebut cerdas tanpa dihalangi oleh kebangkrutan atau pailit atau lalai walaupun ada wali).

b. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, syarat-syarat wakif sebagai berikut:

1) Orang yang sah tindakannya adalah orang yang sempurna akalnya

(ان يكون كامل اهلية من العقل)

- 2) Dewasa (والبلوغ)
- 3) Merdeka (الحرية)
- 4) Tidak dipaksa (والاختيار)
- 5) Tidak diperlukan qabul dari yang menerima wakaf

³⁰ (ولا يحتاج في العقد الى قبول الموقوف عليه)

c. Didalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 7 dan 8 dijelaskan syarat dari wakif, sebagai berikut:³¹

1) Pasal 7:

a) Wakif meliputi:

- (1) Perseorangan
- (2) Organisasi
- (3) Badan hukum

b) Pasal 8

- a) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - (1) Dewasa
 - (2) Berakal sehat
 - (3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan
 - (4) Pemilik sah harta benda wakaf
- b) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- c) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 381

³¹ Departemen Agama RI, *op, cit*, pasal 7-8, hlm. 111

wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat ulama dan juga peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang syarat-syarat wakif dapat disimpulkan bahwa wakaf menjadi sah apabila seorang wakif telah dewasa, sehat akalnya dan atas kemauan sendiri dan benda yang akan diwakafkan adalah milik wakif secara utuh.

2. Syarat *mauquf bih*

Mauquf bih adalah harta yang boleh diwakafkan oleh wakif yang memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang bisa diambil manfaatnya bagi masyarakat banyak. Di antara syarat harta wakaf yang boleh diwakafkan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

اتفق الفقهاء على اشتراط كون الموقوف مالا متقوماً معلوماً مملوكاً للواقف ملكاً تاماً، اي لا خيار فيه.³²

Artinya: Fuqaha' sepakat bahwa syarat benda yang diwakafkan itu hartanya bernilai, diketahui dan sepenuhnya milik wakif artinya tidak memiliki khiyar.

- b. Menurut pendapat Hanafiyah sebagai berikut:

(١) ان يكون الموقوف مالا متقوماً عقار

(Benda yang diwakafkan itu haruslah bernilai dan tahan lama).

³² Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 284

(٢) ان يكون الموقوف معلوما

(Benda yang diwakafkan tersebut haruslah diketahui)

(٣) ان يكون الموقوف مملوكا للواقف حين وقفه ملكا تاما

(Benda yang diwakafkan itu harus merupakan sepenuhnya milik siwakif ketika diwakafkan).

(٤) ان يكون الموقوفا مفروزا.³³

(Benda yang diwakafkan itu harus terpisah dari benda lainnya).

- c. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada Bab II pasal 15, dinyatakan sebagai berikut:³⁴ Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Berdasarkan pendapat yang dirumuskan oleh para ulama dan yang tercantum dalam undang-undang dapat disimpulkan bahwa harta yang diwakafkan harus mempunyai nilai, seutuhnya adalah milik wakif, jelas bentuknya, dan harta tersebut mampu bertahan lama.

3. *Mauquf 'Alaihi*

Berdasarkan rumusan yang dikeluarkan oleh para ulama dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Wahbah az-Zuhaili, sebagai berikut:

³³ *Ibid*, hlm. 284-285

³⁴ Departemen Agama RI, *op, cit*, hlm. 115

الموقوف عليه : اما معين او غيره, فالمعين: اما واحد او جمع, وغير المعين او جهة: مثل الفقراء والمجاهدين والمساجد واكعبة والرباط والمدارس والثغور وتكفين الموتى.³⁵

Artinya: Maukuf 'alaih (tempat berwakaf) adakalanya jelas atau tidak, maka apabila jelas adakalanya satu, dua, atau lebih, dan yang tidak jelas atau kegunaannya seperti untuk para faqir, para mujtahid, untuk masjid-masjid, untuk Ka'bah, jembatan, sekolah, pelabuhan dan untuk mengkafani mayat.

- b. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Bab II pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa, (4) Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. (5) Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa *mauquf 'alaihi* itu ada dua macam yaitu:

- 1) Harus jelas (معين) adalah jelas kepada siapa diberikan harta wakaf tersebut. Maka apabila jelas adakalanya satu atau dua atau lebih. Dan pengelolaan dan pemanfataannya langsung dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
- 2) Tidak jelas (غير المعين) dalam hal ini tidak jelas kepada siapa diberikan diserahkan, seperti, untuk faqir, para mujtahid, untuk masjid-masjid, untuk Ka'bah, jembatan, dan lain sebagainya.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 289

4. Shighat

Shighat adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan oleh wakif. *Shighat* ini dapat dilakukan dengan cara lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu, maka hilanglah hak wakif kepada benda tersebut. *Shighat* ini lebih ditekankan kepada transaksi *aqad* antara orang yang berwakaf dengan *mauquf 'alaihi*.

Syarat-syarat dari *shighat* itu dapat dilihat berdasarkan uraian berikut:

- a. Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah, menyatakan sebagai berikut:

وبعد القبول عند الما لكية , الشافعيه وبعض الحنابله كنا اذا كان الواقف على
معين ان كان اهلا للقبول³⁶

Artinya: *Qabul dari nazhir menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah merupakan rukun wakaf bila ada orangnya dan jika ia sebagai penerimanya.*

- b. Ulama Hanafiyah menyatakan:

والحنفية اما قبول من الموقوف عليه فليس ركنا في الوقف عند الحنفية على
المفتى³⁷

Artinya: *Dan Hanafiyah menyatakan, adapun qabul dari mauquf 'alaih bukanlah sebagian dari rukun wakaf.*

Di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 21 ayat 1 dan 3

menyatakan sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*, hlm. 607

³⁷ *Ibid*, hlm. 159

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan identitas wakif
 - b) Nama dan identitas nazhir
 - c) Data dan keterangan harta benda wakaf
 - d) Peruntukkan harta benda wakaf
 - e) Jangka waktu wakaf
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.³⁸

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam peraturan perundangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dengan adanya shighat yang diucapkan oleh wakif, maka lepaslah hak wakif atas benda yang diwakfkannya. Dan benda itu menjadi milik Allah dan juga milik umat yang akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat sendiri.

D. Macam-macam dan Objek Wakaf

a). Macam-macam wakaf

Para ulama membagi wakaf kepada beberapa bagian di antaranya:

1. Menurut Wahbah az-Zuhaili

³⁸ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 117

اما الوقف الاهلي او الذري: فهو الذي يوقف في ابتداء الامر على النفس الوقف او اي شخص او اشخاص معينين ولو جعل آخر لجهة خيرية كأن يقف على نفسه ثم على اولاده ثم من بعدهم على جهة خيرية³⁹

Artinya: “Adapun wakaf ahli atau zurry adalah wakaf yang pada awalnya diwakafkan wakif untuk dirinya sendiri atau seseorang atau beberapa orang tertentu. Walaupun pada akhirnya ia memberikannya untuk keperluan yang baik seperti seseorang yang berwakaf untuk dirinya sendiri kemudian kepada anak-anaknya kemudian sesudah mereka untuk keperluan kebaikan”.

2. Menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah

اوقف الخاص وهو ما كان ملك للموقوف عليهم, أي الذين يستحقون استثماره الإنفاع⁴⁰

Artinya: “Wakaf ahli atau wakaf khusus adalah suatu harta yang menjadi milik bagi pihak yang menerima wakaf”.

3. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh as-Sunnah mengemukakan macam-macam wakaf sebagai berikut:

أنواعه: والوقف احيانا يكون الوقف على الأحماد الاقارب ومن بعدهم الفقراء ويسمى هذا بالوقف الاهلي أو الذري وحيانا يكون الوقف على ابواب الخير ابتداء ويسمى بالوقف الخير⁴¹

Artinya: “Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf zurry dan adakalanya diperuntukkan bagi kebaikan semata-mata, wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf khairi (kebajikan)”.

³⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu dan terjemahannya*, Juz X, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm.277

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 382

⁴¹ *Ibid*, hlm. 378

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu dibagi kepada dua macam yaitu: *pertama* wakaf ahli atau *zurri* yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan syarat dipakai semata-mata untuk kebaikan dan berlaku selama-lamanya.⁴² *Kedua* wakaf khairi yaitu wakaf yang diberikan oleh wakif kepada *maukuf 'alaihi* yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan bagi keperluan umum.⁴³ Sedangkan di dalam defenisi lain, wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) untuk kemaslahatan orang banyak.⁴⁴

Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum itu dapat berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertanahan, keamanan maupun peribadatan dan lain-lainnya.

Di dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini lebih besar manfaatnya yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat dan dengan wakaf inilah sebenarnya yang sesuai dengan tujuan wakaf secara umum. Kalau dilihat dari segi manfaat dari wakaf khairi ini sangat besar sekali, sebab yang akan merasakan manfaatnya itu tidak tercakup kepada satu keluarga saja, melainkan dirasakan oleh semua orang tanpa batas.

⁴² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Quantum, 1999) hlm. 24

⁴³ Malik Ahmad, *Sistem Masyarakat Islam*, (Jakarta: Mulya, 2007), hlm. 68

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Cet V, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm.16

Dalam wakaf *khairi*,⁴⁵ wakif dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkannya, seperti wakaf masjid, maka wakif boleh saja shalat di sana, atau mewakafkan sumur, maka wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/ kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk orang banyak, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan.

2. Objek Wakaf

Mengenai benda-benda yang dapat diwakafkan dalam hal ini Sayyid Sabiq mengemukakan:

ويصح وقف العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتاب والسلاح والحيوان
وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه.⁴⁶

“Sah mewakafkan benda yang tetap dan benda yang bisa dipindahkan seperti: perabotan rumah, mushaf (*al-Qur'an*), kitab (buku), senjata, dan hewan dan juga sah apa yang boleh diperjual belikan dan yang bisa dimanfaatkan serta kekal zatnya”.

Menurut pendapat Abu Ishak dalam kitabnya *Muhazzab*, mengenai benda yang boleh diwakafkan adalah sebagai berikut:

ويجوز وقف كل عين ينتفع على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), hlm. 20

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 382

“Harta yang boleh diwakafkan adalah setiap benda yang dapat diambil manfaatnya serta kekal zatnya seperti benda tetap, hewan, perabotan rumah dan senjata perang”.

Dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak
 - b. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa,

⁴⁷ Abu Ishak, *Muhazzab, Fi Fiqh Syafi’i*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikri, 1994), hlm. 440

benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku.

Benda yang diwakafkan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut.
- b. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak seperti, tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, kuburan, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya.
- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, misalnya separoh tanah yang dimiliki, dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya.

- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap wakif ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah.⁴⁸

Berdasarkan rumusan yang dikeluarkan oleh para ulama dan yang tercantum dalam undang-undang, maka dapat disimpulkan, bahwa sah mewakafkan benda yang tetap dan benda bergerak, dengan syarat harta yang diwakafkan itu adalah harta yang mempunyai nilai, mempunyai daya tahan lama, harta yang diwakafkan harus jelas, dan seutuhnya milik wakif.

E. NAZHIR WAKAF

1. Pengertian Nazir dan Macam-macam Nazir

Nazir dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab “ناظر” yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun istilah “الناظر” (nazhir) adalah isim fa’il dari “نظر” yang kemudian diartikan pengawas (penjaga).⁴⁹

Nazir adalah orang atau kelompok orang yang diserahi tugas memelihara dan mengurus benda wakaf.⁵⁰ Dalam literatur fiqh, pengelola wakaf disebut dengan nazhir yang berarti pemelihara, manajer, administrator,

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), hlm. 57

⁴⁹ Ahmad Warison Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “al-Munawwir, 1984), hlm. 1533

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Pendayagunaan Wakaf “Modul Diklat Rumpun Bidang Urusan Agama, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2007), hlm. 28

atau juga disebut dengan *mutawalli* yang berarti pengelola, manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif. Ini berarti ia adalah seorang dari manajer dari harta wakaf.⁵¹

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵² Nazhir sebagai pihak yang bertugas mengurus dan memelihara harta benda wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting karena berfungsi atau tidaknya sebuah harta benda wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif tergantung kepada nazhir itu sendiri. Walaupun nazhir menurut para mujtahid tidak termasuk rukun wakaf, tetapi dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 memasukkan nazhir sebagai salah satu unsur dari wakaf. Sehingga harta benda wakaf akan tetap terjaga dan terurus dengan adanya nazhir sebagai pemelihara harta benda wakaf.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola wakaf dengan baik dan professional, nazhir haruslah orang-orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir baik secara fiqh maupun peraturan perundang-undangan. Secara umum, nazhir wakaf harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat moral, diantaranya paham tentang hukum wakaf dan ZIS, jujur, amanah, tahan godaan, dan punya kecerdasan

⁵¹ Rozalinda, *op. Cit*, hlm. 47

⁵² Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- b. Syarat manajemen, diantaranya mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, cerdas secara intelektual, professional dalam bidang pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas
- c. Syarat bisnis, diantaranya mempunyai pengalaman, dan punya ketajaman melihat peluang usaha.

Menurut pasal 9 Undang-undang Wakaf menyebutkan, nazhir meliputi;

- a. Perorangan,
- b. Organisasi; dan
- c. Badan hukum.

Untuk menjadi seorang nazhir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kretivitas (*dzu'ra'y*). Ini didasarkan pada tindakan 'Umar ketika menunjuk Hafshah menjadi Nazhir harta wakafnya. Ini karena Hafshah dianggap mempunyai kreativitas tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi Nazhir dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004:

- a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan;
 - 1).Warga Negara Indonesia;
 - 2). Beragama Islam;
 - 3). Dewasa;
 - 4). Amanah;
 - 5). Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 6). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - 1).Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- 2). Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan /atau keagamaan Islam.
- c. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - 1). Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan
 - 2). Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3). Badan hukum yang bersangkutan bergerak di budang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan /atau keagamaan Islam.

2. Kewajiban dan Hak Nazhir

Dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 pasal 11 dijelaskan bahwa Nazhir mempunyai tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁵³

a) Kewajiban Nazhir

1) Melakukan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik telah diatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan administrasi perwakafan diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Peraturan tersebut hanya mengatur

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

mengenai pendaftaran harta benda wakaf tanah, belum mengatur pendaftaran harta benda wakaf bergerak seperti uang.

Sebagai langkah kongkrit pemerintah dalam menertibkan administrasi perwakafan, telah disahkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. UU ini terdiri atas sebelas bab dan 71 (tujuh puluh satu) pasal yang meliputi pengertian tentang wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI), ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Dalam BAB III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda wakaf yang termuat dalam pasal 32 sampai dengan pasal 39 sudah cukup rinci mengatur tentang tertib administrasi perwakafan. Hal ini diperjelas lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam BAB IV Peraturan Pemerintah tersebut telah menjabarkan bagaimana tata cara pendaftaran harta benda wakaf, baik harta benda wakaf tidak bergerak maupun harta benda wakaf bergerak. Hal ini termuat dalam pasal 38 sampai dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berikut penjelasannya tentang tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

(a) Tata Cara Mengadministrasi Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

1. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan *MW* atau *APAIW*.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.
 - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari *instansi* pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
 - d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.

- e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.
3. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
 - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
 - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
 - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang benvenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.
 - e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.

- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran wakaf tanah diatur dalam dala peraturan menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang pertanahan.

(b) Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.

- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

(c) Tata Cara Mengadministrasi Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
 - (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.
- 2) **Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya**

Pasal 42 Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah .
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

3) Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf

Pembinaan dan pengawasan harta benda wakaf terdapat pada Bab VIII UU.

No 41 Tahun 2004 yaitu: Pasal 63

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Khusus mengenai pembinaan sebagaimana pada ayat 1 menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat 1 dan 2 dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, menteri, BWI dapat melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu.

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. BWI berkedudukan di ibukota NKRI dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai kebutuhan (pasal 47 dan 48), sehingga dengan adanya BWI di setiap provinsi atau kabupaten kota akan mempermudah kinerja BWI dan Nazhir. Dalam hal ini Nazhir dalam melaksanakan semua tugas akan melaporkan langsung ke badan Wakaf Indonesia yang berkedudukan di kabupaten kota tempat Nazhir bertugas.

Kewajiban dan hak-hak nazir juga diatur dalam Pasal 220 Kompilasi

Hukum Islam dan pasal 7 PP No. 28 Tahun 1977 sebagai berikut:

- a. Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dalam kaitan wakaf benda bergerak berupa uang, Pasal 55 PP Nomor

42 Tahun 2006 Pasal 25 mengatur: LKS-PWU bertugas:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU;
- b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf yang dari wakif atas nama nazhir;
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif;
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif; dan
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir.

Selanjutnya dalam hal wakif mewakafkan uangnya dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jatuh tempo atas jangka waktu wakafnya berakhir, maka nazir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

b) Hak Nazhir

Pada Pasal 222 KHI dan Pasal 8 PP No. 28/1977 dinyatakan: "Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan

berdasarkan kekayaan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat”.

Soal hak nazir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak mengaturnya secara rinci namun hanya secara umum sebagaimana dalam Pasal 12:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 persen”.

Berdasarkan persyaratan di atas, nampaklah bahwa nazir mempunyai peranan penting dalam perwakafan. Sehingga harta wakaf bisa dapat terjaga dan kekal sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang nazir memperoleh pembinaan dan pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia dengan syarat nazir yang berbentuk perseorangan, organisasi dan badan hukum haruslah terdaftar. Sebagai balas jasa terhadap kinerjanya, nazir mendapatkan imbalan sebanyak 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dengan adanya imbalan/gaji tersebut menjadikan pendorong supaya nazir bisa bekerja dengan sebaik-baiknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019. Di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Kemudian meneliti langsung kelapangan setelah adanya keluar surat *Research* dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan untuk diberikan kepada Kepala Desa dan KUA untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibutuhkan peneliti.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan eksplorasi.

Metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan.

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala

yang ada pada saat penelitian. Dan metode eksplorasi adalah bahwa pengamatan dapat dilakukan dengan kontak visual dan fisik dengan kondisi permukaan/bawah permukaan, terhadap yang dicari, serta dapat berhubungan langsung dengan fakta-fakta dari hasil pengamatan lapangan. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan eksplorasi.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁷⁴ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri adalah:

1) Sumber Data Primer

Data primer yaitu dari semua informasi yang penulis dapatkan di lapangan terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Sumber data primer adalah data dari Nazir, Wakif, KUA yang diperoleh langsung dari Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁷⁵ Sumber Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang

⁷⁴Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

⁷⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004), hlm. 91.

berkaitan dengan wakaf, undang-undang, al-Qur'an dan bahan pelengkap lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, tehnik yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷⁶ Observasi yaitu penulis mengamati dan mencatat data langsung dari perwakafan yang ada di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo.
2. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi yang bertujuan memperoleh data mengenai masalah di atas.⁷⁷ Metode wawancara ini penulis tunjukkan terutama Nazir, Wakif, Pengawai KUA , dan tokoh masyarakat.
3. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari berbagai fakta tertulis maupun tidak tertulis dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

⁷⁶Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 165.

Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cenderamata, laporan artefak, dan foto.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* yang dimaksudkan untuk melihat *konsistensi* data yang telah diperoleh dan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Penggunaan tehnik *triangulasi* dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan survei. Agar informasi yang didapat diketahui kebenarannya dan tidak diragukan apabila informasi ketika si peneliti melakukan penelitian agar tidak diragukan kebenarannya. Tehnik pengumpulan data *triangulasi* tidak boleh didapat dari satu orang, akan tetapi harus lebih dari satu dalam mengumpulkan data, bahkan sumber memperoleh data tidak hanya melalui wawancara, akan tetapi bisa menggunakan observasi yang melibatkan dokumen tertulis atau majalah beserta koran, arsip, dokumen sejarah, catatan resmidan lainnya⁷⁸

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data, menurut patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.⁷⁹ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang

⁷⁸Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 178

⁷⁹*Ibid*, hlm. 103.

terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi, dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Pada penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahap, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari Nazir, Wakif dan KUA di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo dari hasil wawancara.⁸⁰
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain.
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data.

⁸⁰Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2005, hlm. 3.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi monografi di Desa Pulau Batu

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Jujuhan Ilir merupakan salah satu dari kecamatan yang terletak di kabupaten Bungo, Jujuhan Ilir yang terdiri dari tujuh desa. Yaitu sebagai berikut :⁸²

- a. Aur Gading
- b. Bukit Sari
- c. Kuamang
- d. Lubuk Tenam
- e. Pulau Batu
- f. Sari Mulya
- g. Tepian Danto

Adapun luas Kecamatan Jujuhan Ilir adalah 4.659,00 km² dengan Ketinggian daratan Desa Pulau Batu 15-20 meter dari permukaan laut. Desa Pulau Batu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir. Adapun batasan Desa Pulau Batu adalah:

- a. Sebelah Utara dibatasi dengan Sungai Batang Hari Kampung Kuamang
- b. Sebelah Selatan dibatasi dengan Desa Jumbak
- c. Sebelah Barat dibatasi dengan Desa Tukum

⁸² Data dari Kantor Kecamatan Jujuhan Ilir tahun 2017.

d. Sebelah Timur dibatasi dengan sungai Jujuhan Desa Tran Kampung Jawa

Iklim berkisar antara 28,50° -31,5° c pada siang hari, dan antara 24,6°-25,5° c pada malam hari. Daerah ini memiliki curah hujan kira-kira 306 mm/tahun.

2. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Jujuhan Ilir 21.986 jiwa dengan 7.992 KK. Desa Pulau Batu termasuk desa yang memiliki populasi penduduk cukup banyak yaitu 610 jiwa, yaitu laki-laki sekitar 250 jiwa dan perempuan 355 jiwa dari 205 KK.⁸³

3. Ekonomi atau Mata Pencaharian

Pelaksanaan untuk mata pencaharian di berbagai sektor perekonomian sudah dirasakan oleh masyarakat Desa Pulau Batu. Hal ini ditandai dengan tidak adanya hambatan yang berarti terhadap aktivitas perekonomian penduduk. Penduduk masih ada yang mengandalkan sektor perkebunan sebagai mata pencaharian. Hal tersebut di atas bisa dilihat dari luasnya kebun karet, banyaknya pemilik kebun sawit dan hasil panen yang mereka peroleh. Desa Pulau Batu merupakan daerah penghasil karet dan sawit. Kebun-kebun membentang dengan persediaan air yang mengalir sepanjang tahun dari sungai-sungai besar maupun dari sungai-sungai kecil. Perkebunan merupakan

⁸³ *Ibid.*,

andalan penopang kehidupan masyarakat di samping sungai-sungai yang menghasilkan material bahan bangunan, pasir dan batu.⁸⁴

Beberapa masyarakat juga ada yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pegawai Swasta, Pedagang dan Pengusaha.

Demikianlah gambaran mata pencaharian masyarakat di Desa Pulau Batu yang meliputi profesinya sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan pegawai swasta. Secara keseluruhan profesi tersebut membawa pengaruh kepada kondisi sosial, pola pikir, dan pola tindakan serta kebiasaan masyarakat. Melihat keanekaragaman mata pencaharian tersebut, kiranya dapat dimengerti bahwa aspek ekonomi masyarakat Desa Pulau Batu tergolong kepada masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Semua bentuk tersebut di atas sudah membaaur dalam kehidupan masyarakat Desa Pulau Batu.

4. Tingkat Pendidikan

Untuk mempersiapkan kader pemimpin di masa depan perlu diadakan pembinaan terhadap generasi muda, karena mereka penerus dari generasi sebelumnya. Pembinaan terhadap generasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.⁸⁵

Pendidikan masyarakat di Desa Pulau Batu sudah mulai berkembang semenjak tahun 90-an, karena dahulunya Desa ini terpencil. Namun akhir-

⁸⁴Hj. Agusmaniar, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, *Wawancara*, 10 Juli 2018.

⁸⁵*Ibid.*,

akhir ini sudah banyak bermunculan sekolah-sekolah di Desa Pulau Batu, mulai tingkat TK, SD, dan SLTP. Di samping pendidikan formal yang tetap berjalan sesuai dengan perkembangannya, namun pendidikan informal juga tetap berjalan, ditandai dengan adanya tersebar TPA/TPSA/MDA yang ada disetiap masjid dan mushalla di Desa Pulau Batu.⁸⁶

Pendidikan agama mendapatkan prioritas utama dengan adanya bangunan masjid dan mushalla yang ada di Desa Pulau Batu. Hal ini didukung dengan semangat masyarakat yang mendatangkan guru privat mengaji ke rumah-rumah mereka. Sehingga dinamika pendidikan agama tidak hanya terlihat di rumah ibadah saja, melainkan juga di rumah tempat tinggalnya.

5. Kehidupan Beragama

Apabila ditinjau dari aspek kehidupan agama, masyarakat semuanya menganut agama Islam. Dalam pelaksanaan ibadah pada umumnya masyarakat di Desa Pulau Batu penganut yang taat. Hal tersebut terbukti dengan maraknya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk kegiatan yang biasa dilakukan oleh mereka seperti shalat berjama'ah, wirid mingguan, majelis ta'lim bagi ibu-ibu, dan melaksanakan berbagai kegiatan pada bulan Ramadhan seperti pesantren ramadhan, tadarrus, menghidupkan malam-malam pada bulan tersebut dengan shalat terawih, witr, ceramah agama yang dilakukan di masjid dan mushalla yang ada.⁸⁷

⁸⁶*Ibid.*,

⁸⁷*Ibid.*,

Kemudian juga dalam memperingati hari-hari besar Islam seperti 1 Muharram, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzul Qur'an. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Pulau Batu sangat antusias terhadap masalah keagamaan.

Adapun tempat kegiatan keagamaan yang banyak dipakai adalah sarana ibadah, banyaknya sarana ibadah melambangkan bahwa daerah tersebut mempunyai rasa keagamaan yang kuat. Bangunan ibadah yang digunakan adalah masjid dan mushalla.

B. Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazir di Desa Pulau Batu Dilihat Dari Aspek-Aspeknya

Dalam pengelolaan tanah wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 ada beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan. Dan telah dicantumkan dalam pasal 11 yaitu pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, mengawasi dan melindungi, dan melaporkan.

1. Pengadministrasian Tanah Wakaf di Desa Pulau Batu

Untuk mencapai tertib hukum dalam perwakafan, harta benda wakaf harus diadministrasikan. Adapun pengertian administrasi harta benda wakaf adalah serangkaian kegiatan pendataan, penataan, pengelolaan, penginventarisir, penertiban administrasi terhadap harta benda yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Namun di Desa Pulau Batu pengadministrasian harta benda wakaf belum terlaksanakan dengan baik.

Seperti kebiasaan masyarakat disana seorang wakif hanya menyerahkan harta wakaf kepada seorang nazir dengan kepercayaan saja.

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Pulau Batu mengatakan bahwa tanah wakaf yang ada di Desa Pulau Batu semuanya berjumlah 12 tanah wakaf, diantara semua tanah wakaf itu belum ada satupun yang teradministrasi dengan baik. Karena masyarakat sudah mengamanahkan harta benda wakaf kepada nazir. Artinya pemilik harta melepas hak kepemilikannya dari hartanya tersebut dan tidak boleh ada campur tangan dari pemilik tanah, sedangkan nazir tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pengadministrasian harta benda wakaf dari KUA setempat.⁸⁸

Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Jujuhan Ilir mengatakan bahwa tanah wakaf Desa Pulau Batu belum ada yang diadministrasikan atau disertifikatkan karena wakif tidak pernah datang ke KUA untuk melaporkan harta benda wakaf . Namun sekarang ada tiga tanah wakaf yang sudah diadministrasikan ke KUA karena ada program persertifikasian harta benda wakaf gratis dari pemerintah. Dan sekarang dalam proses hukum.⁸⁹

Wawancara dengan Bapak Zuber mengatakan bahwa dalam hal pengadministrasian harta benda wakaf dilakukan sesuai kebiasaan yang ada

⁸⁸ Bapak M Amin Usman, Kepala Desa Pulau Batu, Wawancara di Desa Pulau Batu. Hari Senin, 11 Maret 2019. Jam 11.00 WIB.

⁸⁹ Bapak Mansyahrudin , Kepala KUA Jujuhan Ilir, wawancara di KUA Jujuhan Ilir. Hari Selasa, 12 Maret 2019.

dalam masyarakat yaitu diserahkan kepada nazir kemudian nazir akan mengelolah harta tersebut dan hasilnya akan diberikan kepada orang yang membutuhkan bukan kepada pemilik tanah.⁹⁰

Wawancara dengan Bapak Fuadi mengatakan bahwa pengadministrasian harta benda wakaf tidak pernah disosialisasikan ke desa-desa sehingga sangat minim sumber daya seorang nazir disana. Dalam pengadministrasi harta benda wakaf dilakukan seperti dulu yaitu diserahkan seorang wakif kepada nazir yang ditunjuk kemudian nazir mengumumkan kepada masyarakat.⁹¹

2. Pengelolaan Dan Pengembangan harta Wakaf di Desa Pulau Batu

Suatu kebiasaan dalam masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh, seperti kyai, ulama, ustadz, pengurus masjid dan lain sebagainya. Orang yang ingin mewakafkan harta kurang tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh tokoh tersebut.

Begitu juga yang terjadi di Desa Pulau Batu mengenai wakaf secara umum ataupun wakaf tunai, kebanyakan masyarakat mempercayakan penuh harta yang diwakafkan kepada nazir. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di beberapa tanah wakaf yaitu masjid dan dua tanah

⁹⁰ Bapak Zuber, Nazir, Wawancara di Desa Pulau Batu, Hari Selasa 12 Maret 2019. Jam 15.15 WIB.

⁹¹ Bapak Fuadi, Masyarakat, Wawancara di Desa Pulau Batu, Hari Rabu 13 Maret 2019. Jam 16.30 WIB.

perkuburan, penulis mendapatkan informasi bahwa pengelolaan wakaf belum terkelola dengan baik dan ada juga yang tidak dikelola sama sekali. Tanah wakaf yang dikelola tidak baik itu adalah sebuah tanah yang semula diwakafkan untuk pembangunan mesjid dan lapangan parkir untuk jamaah sholat, namun saat ini terlihat sebuah ruko yang dibangun nazir diatas tanah wakaf tersebut tepat disamping mesjid baiturrahman yang telah di bangun Sehingga terlihat parkir mesjid yang sangat sempit. Dan ada juga tanah wakaf di desa Pulau Batu yang tidak dikelola dengan baik yaitu tanah yang luasnya kurang lebih 3.000 meter untuk tempat pemakaman umum, namun saat ini seluas 1.000 meter disekitar tanah wakaf telah ditanami pohon sawit yang menurut masyarakat adalah menjadi milik ahli waris pewakif. Dan kemudian ada juga tanah wakaf perkuburan yang sama sekali tidak dikelola dan telah menjadi semak-semak karena tidak pernah diperhatikan oleh nazir. Pengelolaan beberapa harta benda wakaf yang ada di desa Pulau batu ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peruntukan tanah wakaf dengan pengelolaan tanah wakaf.⁹²

Wawancara dengan Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ada yang sudah dilaksanakan dan ada juga yang belum terlaksanakan, salah satu contoh tanah wakaf yang sudah dikelola adalah pasar rakyat yang ada di Desa

⁹² Bapak M Amin Usman, Kepala Desa Pulau Batu, Wawancara di Desa Pulau Batu. hari Senin 11 Maret 2019. Jam 11.00 WIB.

Pulau Batu, ada lapangan bola kaki, juga musholah. Namun ada juga yang belum dikelola dengan baik yaitu perkuburan yang ada di Desa Pulau batu, salah satu lokasi tanah perkuburan tidak dikelola karena tidak ada akses jalan menuju tanah wakaf tersebut.⁹³

Wawancara dengan Bapak Baijuri mengatakan bahwa “ ya kalau wakaf dikampung ini hanyalah sebatas kepercayaan saja contohnya seperti sekarang ini, ini tanah diwakafkan untuk membuat tanah lapang, itu kalau dia itu tokoh masyarakat atau orang terdekat yang mewakafkan tanah itu ya kami percayalah. Ya masyarakat percaya sama dia, tidak ada yang disaksikan pegawai KUA, jadi wakaf ini percaya sama percaya sajalah. Dan rata-rata tanah wakaf yang ada di tanah kampung ini semua wakifnya sudah meninggal, dan ada juga yang mengelolanya ahli warisnya dan jika tidak ada ahli warisnya diserahkan kepada pemerintahan desa”.⁹⁴

Wawancara Bapak Rudi mengatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Desa Pulau Batu tidak maksimal, karena ada beberapa tanah wakaf yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. Salah satunya ada sebuah tanah wakaf untuk pembangunan mesjid seluas 800 meter dan untuk pembangunan lapangan parkir. Namun mesjid yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukannya dan bahkan saat ini ada

⁹³ Bapak M Amin Usman, Kepala Desa Pulau Batu, Wawancara di Desa Pulau Batu. Hari Senin, 11 Maret 2019. Jam 11.00 WIB.

⁹⁴ Bapak Baijuri, Nazir, Wawancara di Desa Pulau Batu. Hari Senin, 11 Maret 201. Jam 11.30 WIB.

sebuah ruko yang dibangun seorang nazir di atas tanah wakaf tersebut. Ada juga tanah kuburan yang ada di Desa Pulau Batu sudah ditanami kebun sawit oleh ahli warisnya, sehingga masyarakat sendiri sangat geram dengan perlakuan nazir.⁹⁵

3. Pengawasan/ Perlindungan Harta Benda Wakaf di Desa Pulau Batu

Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf di desa Pulau Batu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah baik menteri BWI ataupun KUA setempat sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan juga tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat desa Pulau Batu dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap harta benda wakaf. Namun nazir dan masyarakat desa Pulau Batu tetap aktif dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang ada, hal ini terlihat adanya laporan-laporan dari masyarakat kepada kepala desa tentang tanah wakaf tersebut walaupun sampai sekarang belum ada tindakan khusus untuk melindungi dan mengawasi tanah wakaf itu.

Wawancara dengan Bapak Zuber mengatakan bahwa dalam mengawasi harta benda wakaf hanya dilakukan oleh nazir, dan masyarakat, sedangkan pemerintah tidak pernah ikut dalam mengawasi harta benda wakaf.⁹⁶

⁹⁵ Bapak Rudi, Masyarakat, Wawancara di Desa Pulau Batu, Hari Rabu 13 Maret 2019. Jam 14.20 WIB.

⁹⁶ Bapak Zuber, Nazir, Wawancara di Desa Pulau Batu, Hari Selasa 12 Maret 2019. Jam 15.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Arkan Hayat mengatakan bahwa pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf tidak rutin dilakukan nazhir, terkadang diperiksa sekali setahun dan bahkan tidak sama sekali dalam beberapa tahun. Masyarakat akhirnya yang mengawasi dan memperbaiki beberapa tempat harta benda wakaf.⁹⁷

Wawancara dengan bapak Usman mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan dan perlindungan kami selaku pemerintahan desa turut ikut andil dalam hal tersebut, tapi kita lakukan hanya sekali setahun atau jika ada laporan dari masyarakat maka kami dan nazhir akan langsung melakukan pemeriksaan harta benda wakaf, dan perlindungan terhadap harta benda wakaf memang saat ini belum ada peraturan khusus tentang itu tapi kami sepakat bersama masyarakat akan terus melindungi dan menjaga semua harta benda wakaf.⁹⁸

Wawancara dengan bapak kepala KUA mengatakan tidak pernah melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf yang ada di desa Pulau Batu, walaupun pihak KUA mengetahui adanya tanah wakaf disana tapi karena tidak ada pelaporan dari nazir kepada KUA sehingga KUA tidak bisa mengawasi langsung tanah wakaf tersebut.⁹⁹

⁹⁷ Bapak Arkan Hayat, Nazir, Wawancara di Desa Pulau Batu, Hari Selasa 12 Maret 2019. Jam 16.00 WIB.

⁹⁸ Bapak M Amin Usman, Kepala Desa, wawancara di Desa Pulau Batu. hari senin 11 Maret 2019. Jam 11.00 WIB.

⁹⁹ Bapak Masyarudin, Kepala KUA Jujuhan Ilir, Wawancara di KUA Jujuhan Ilir. Hari Selasa, 12 Maret 2019.

4. Pelaporan Harta Benda Wakaf di Desa Pulau Batu

Pelaporan harta benda wakaf di desa Pulau Batu tidak pernah dilaksanakan nazir kepada Badan Wakif Indonesia atau pemerintah terkait, namun setiap tanah wakaf yang ada di desa Pulau Batu dilaporkan ke kepala desa dan masyarakat saja, hal ini karena beberapa nazir masih menganut kebiasaan masyarakat yang turun temurun yaitu sejak dahulu tidak pernah melakukan pelaporan kepada pemerintah berwenang tentang harta benda wakaf namun sekedar pemberitahuan kepada kepala desa dan masyarakat.

Arkan Hayat mengatakan bahwa pelaporan pelaksanaan tugas memang belum pernah dilakukan oleh Nazir, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, dan juga terdapat perbedaan pendapat dalam internal nazir dalam mengelola dan mengurus harta benda wakaf, serta tidak adanya binaan dari Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan/atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada nazir.¹⁰⁰

Zuber mengatakan tidak pernah nazir melapor secara berkala kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia ataupun ke KUA mengenai kegiatan perwakafan di desa Pulau Batu.¹⁰¹

¹⁰⁰ Bapak Arkan Hayat, Nazir, Wawancara di Desa Pulau Batu, hari Selasa 12 Maret 2019. Jam 14.50 WIB.

¹⁰¹ Bapak Zuber, Nazir, Wawancara di Desa Pulau Batu, hari Selasa 12 Maret 2019. Jam 17.00 WIB.

Basyarudin mengatakan bahwa nazir tidak pernah melaporkan harta benda wakaf yang ada di desa Pulau Batu ke KUA Jujuhan Ilir, tapi saat ini ada program penyertifikatan gratis dari pemerintah terhadap tiga harta benda wakaf setiap desa dan Nazir sudah melaporkan ke KUA tiga harta benda wakaf tersebut.¹⁰²

C. Faktor Yang Penyebab Kurang Maksimalnya Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazir Di Desa Pulau Batu

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama salah seorang nazir wakaf, bahwa sampai sekarang pengelolaan wakaf memang telah ditunjuk beberapa orang nazirnya, tetapi dalam kenyataan di lapangan bahwa yang proaktif dalam mengurus dan mengelola harta wakaf ini hanya beberapa orang saja. Sehingga dengan itulah salah seorang nazir dapat menggunakan tanah wakaf untuk keperluan pribadinya.

Berikut akan dijelaskan mengenai alasan nazir menggunakan tanah wakaf pembangunan masjid dan lapangan parkir untuk membangun sebuah ruko:

- a. Tanah wakaf yang digunakan oleh nazir tersebut merupakan tanah wakaf yang tidak masuk dalam ukuran tanah wakaf yang ada, karena tanah tersebut

¹⁰² Bapak Basyarudin, Kepala KUA Jujuhan Ilir, Wawancara di Kantor KUA Jujuhan Ilir, Hari Selasa 12 Maret 2019. Jam 17.00 WIB.

merupakan tanah wakaf tambahan yang di berikan oleh persatuan dari kaum nazir tersebut¹⁰³.

Jadi awal tanah wakaf yang di wakafkan wakif tersebut merupakan tanah wakaf untuk pembangunan mushala yang hanya berkisar lebih kurang 800 Meter, namun dengan giatnya para pengurus mushalla dalam rangka pembangunan dengan melihatnya banyaknya masyarakat sekitar shalat berjamaah di mushalla tersebut, maka dengan itulah para pengurus berupaya menjadikan Mushalla baiturrahman tersebut menjadi Masjid baiturrahman sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Rofii¹⁰⁴ selaku pengurus dan nazir wakaf;

“Diambil dari dasar pembangunan masjid baiturrahman, wakaf yang pertama untuk pembangunan mushallah, antara orang yang punya tanah dengan pengurus atau pemuka masyarakat yang dipercayakan, misalnya orang tua saya NURDIN yang pada waktu itu selaku kepala desa. Orang yang punya tanah ini mewakafkan tanah nya untuk membangun mushallah, setelah orang yang mewakafkan tanah itu meninggal dunia maka oleh anak dan kemenakannya pengurus mushallah dikembangkan menjadi masjid dengan memperluas pekarangan dan pembangunan masjid, akan tetapi perluasan masjid tidak lagi melalui pewakafan tanah, namun tanah tersebut di beli kepada ahli waris (yang mewakafkan tanah yang pertama) dengan harga yang murah”

Sampai saat ini luas secara keseluruhan dari tanah wakaf dari semula sampai sekarang sudah mencapai lebih kurang 1500 meter dari upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid.

¹⁰³ Zuber, nazir, *Wawancara langsung*, Pulau Batu, Tanggal 28 Maret 2019

¹⁰⁴ Rofii, Nazir, *Wawancara Lansung*, Pulau Batu, Tanggal 28 Maret 2019

- b. Ketika membangun ruko, nazir tersebut memiliki lahan yang kurang ideal sehingga mempergunakan tanah wakaf yang kosong tersebut untuk mencukupi ukuran bangunan ruko yang sempurna yang di rancang oleh nazir di depan tanah wakaf (masjid) tersebut.

Ternyata bangunan ini terbentuk dengan sangat mudah di sebabkan karena nazir memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan tanah wakaf masjid ini dan sekaligus salah satu pengurus masjid tersebut sehingga sangat leluasa dalam berupaya membangun bangunan ruko ini dengan membangun bangunan ruko tersebut dengan memakai sebagian tanah wakaf masjid yang telah di beli oleh masjid kepada orang yang telah memberi lahan tanah tersebut.

Dengan jiwa yang dimiliki oleh nazir adalah jiwa pedangan, sehingga nazir dalam kegiatannya sebagai bagian dari pengurus masjid. Ia berjualan atau berdagang di lokasi yang ia bangun tersebut sebagai mana yang di ungkapkan oleh seorang nazir.¹⁰⁵.

“pada waktu beliau di angkat menjadi pengurus masjid beliau membuat kedai kecil-kecilan di sekitar tanah pekarangan masjid. Lama-lama kedai tersebut berkembang dan bertambah besar seperti yang sekarang ini, sementara tanah yang di pakai adalah tanah perwakafan masjid.jadi masyarakat ya harap maklum melihat nya”.

- c. Tanah wakaf yang dipergunakan ini merupakan tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik atau di biarkan saja tanpa ada perhatian dari nazir lain.

“Tanah ini dulu saya pakai untuk membangun tempat jualan kecil-kecilan,

¹⁰⁵ Baijuri, Nazir, Wawancara di Desa Pulau Batu, Hari Rabu 13 Maret 2019. Jam 14.40 WIB.

lama kelamaan ada rezeki berlebih saya bangun lebih bagus lagi bangunannya, awalnya hanya bangunan dari papan saja, karna tanah ini kosong makanya saya pergunakan tanah yang kosong ini untuk menambah besar kedai. Setiap bulan saya sisihkan dari penghasilan jualan saya ini untuk kotak infak masjid, itu saya anggap sebagai bayar kontrakan kedai saya”.

Jadi tanah yang digunakan Nazir ini memang tanah wakaf masjid. Namun, meskipun digunakan oleh nazir tetapi tetap dikeluarkan beberapa persen dari hasil penjualan hasil ruko tersebut untuk masjid.

- d. Nazir mempergunakan tanah wakaf tersebut karena belum adanya gambaran dan upaya pengembangan yang dilakukan oleh pengurus atau nazir yang lain terhadap tanah wakaf tersebut. Sehingga dipergunakan oleh nazir untuk pembangunan ruko dan itupun tidak ada larangan dan hambatan yang dilakukan oleh nazir lain maupun masyarakat sekitar ketika pembangunan itu berlansung.

Kemudian alasan nazir tidak mengelola tanah wakaf perkuburan yang ada di desa Pulau Batu yaitu Karena adanya tanah perkuburan lain yang umum digunakan masyarakat setempat, juga masyarakat disekitar tanah wakaf tidak memberikan akses jalan menuju tanah perkuburan tersebut. Serta tidak adanya antusias masyarakat untuk mempergunakan tanah tersebut. Maka dari itu tanah wakaf itu dibiarkan begitu saja.

Kemudian alasan nazir mempergunakan sebahagian tanah wakaf untuk menanam sawit adalah karena nazir adalah ahli waris dari wakif, kemudian kebun sawit milik pribadi nazir berdekatan dengan tanah wakaf yang diwakafkan orangtuanya, melihat tanah perkuburan yang masih kosong disekitaran perbatasan antara tanah wakaf dan tanah pribadinya maka nazir tersebut menanam beberapa pohon sawit di tanah kosong tersebut.

Dari alasan yang dikemukakan oleh nazir, kenapa ia mempergunakan tanah wakaf tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang menyebabkan nazhir mempergunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadinya. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya sebagai berikut:

- a. Dalam proses perwakafan di Desa Pulau Batu masih menganut tata cara Tradisional.

Perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Batu selama ini masih menurut kebiasaan yang telah lumrah terjadi semenjak nenek moyangnya dahulu. Dimana wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa adanya aturan yang pasti.

Masyarakat yang ingin mewakafkannya tanahnya untuk pembangunan tempat ibadah atau yang lainnya berpatokan kepada ketokohan seseorang atau jabatannya di dalam kampung tersebut. Sehingga tidak ada yang

berpatokan kepada apakah ia mampu dalam mengelola atau mengurus tanah wakaf tersebut atau tidak.

Begitulah gambaran bagaimana proses perwakafan yang terjadi ditengah masyarakat Pulau Batu, meskipun telah adanya peraturan yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun kebiasaan yang telah mendarah daging dalam pemahaman masyarakat sehingga proses perwakaf seperti ini sangat sukar untuk dirubah oleh masyarakat dan masyarakat juga mencari yang termudah dalam berbuat kebaikan ini saja dengan tidak disibukkan dengan proses kepengurus perwakafan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

- b. Pada umumnya baik nazhir maupun masyarakat belum mengetahui dan memahami peraturan tentang wakaf secara baik dan benar.

Sebagaimana yang dijelaskan pada proses perwakafan di Pulau Batu, bahwa masyarakat masih mengandalkan pengetahuan tata cara perwakafan yang disampaikan oleh para ustazd dan wali kampung atau pemahaman dari zaman dulu dari nenek moyangnya, yang menyampaikan bagaimana tata cara perwakafan. Sedangkan peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah seperti halnya Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak beberapa masyarakat yang mengetahuinya.

Jadi, bagaimana akan menjadikan perwakafan yang produktif atau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap manfaat wakaf tersebut, sedangkan peraturan yang akan menjadikan landasan bagaimana tata cara perwakafan yang baik belum di ketahui oleh masyarakat umum khususnya para nazir wakaf yang nantinya berkewajiban mengelola dan menyalurkan harta benda wakaf tersebut kepada orang yang berhak menerima peruntukannya. Bisa terjadinya kesalahan dari nazir dalam mengelola dan memperuntukan harta benda wakaf tersebut karena tidak adanya pengetahuan nazir terhadap peraturan yang berlaku.

- c. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA atau BWI terhadap peraturan tentang wakaf kepada nazir.

Seharusnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama Pusat di setiap daerah kekuasaannya. Harus proaktif dalam memberikan sosialisasi atau pengarahan kepada nazir dan masyarakat umum sehingga apa yang di upayakan oleh Kementerian Agama Pusat terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat berjalan dengan baik dan terkelola dengan terstruktur, sehingga menjadikan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya dengan memberikan pengetahuan dan pembinaan terhadap para nazir atau pengelola harta wakaf tersebut.

- d. Tidak adanya pengawasan dan kurangnya pembinaan terhadap nazir wakaf yang dilakukan KUA selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat.

Sebagaimana yang termuat dalam Bab VII Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa menteri Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tetap memperhatikan sarana dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan benda wakaf, upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat

Peran pemerintah yang memiliki akses birokrasi yang sangat luas dan otoriter dalam penegakan hukum merupakan aspek penting dalam melindungi eksistensi dan pengembangan wakaf secara umum. Demikian juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemanfaatan harta-harta wakaf dapat mengawasi secara langsung terhadap jalanya pengelolaan wakaf.

Tentu saja pola pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat bukan bersifat interventif (campur tangan manajemen), namun memantau, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu sendiri . sehingga peran lembaga nazir lebih terbuka

dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan, menteri dan BWI dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Ini merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh nazir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53;

Jika semua pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan maksimal oleh Menteri Agama yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dan BWI sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku tentang wakaf sehingga nazir sebagai pengelola benda wakaf akan lebih bisa mempertanggung jawabkan kinerja dan tugasnya dalam hal pengelolaan dan pengembangan benda wakaf kepada pemerintah dan masyarakat.

- e. Nazir dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurang aktif dan agresif dalam proses pengelolaan sehingga harta wakaf yang di wakafkan wakif tidak jelas batas-batas dan keberadaannya di tengah masyarakat.
- f. Semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan tanah untuk menyambung kehidupan di atas bumi ini dan mahalnya harga tanah di zaman modren sekarang.
- g. Nazir tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI dan KUA secara berkala.

Faktor yang paling berpengaruh yang menyebabkan Undang-undang belum terealisasi adalah karena belum terjalinnya hubungan yang harmonis antara nazir yang telah ditunjuk, sehingga terjadinya penyelewengan peruntukan harta wakaf yang dilakukan oleh nazir sendiri dan yang menjadi penyebab terakhir adalah karena tidak adanya pengawasan atau pembinaan yang dilakukan dari Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap harta benda wakaf maupun nazir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola secara profesional dan produktif.

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazir Di Desa Pulau Batu

Nazir merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam perwakafan, oleh sebab itu keberadaan nazir sangat dibutuhkan untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Secara garis besar persyaratan nazir dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan persyaratan yang lebih ketat kepada seorang nazir, tidak hanya berasal dari tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai ataupun seorang ulama tetapi juga harus mempunyai kemampuan manajerial. Nazir wakaf meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum yang semuanya haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI),
- b. Beragama Islam,
- c. Dewasa,

- d. Amanah,
- e. Mampu secara jasmani dan rohani, dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Untuk nazir yang berbentuk organisasi ditambahkan haruslah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Sementara untuk nazir badan hukum haruslah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.¹⁰⁶

Inilah yang masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan ditengah masyarakat Desa Pulau Batu, dimana proses perwakafan masih menganut kebiasaan yang lama dan penuh dengan kepercayaan. Wakaf diserahkan kepada seorang kiai, ustazd dan wali kampung sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan harta wakaf diantara pemanfaatan tanah wakaf yang diserahkan kepada nazir dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Padahal harta wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazir untuk dikelola dengan baik dan diperuntukan kepada orang berhak untuk menerimanya sesuai dengan syariat islam dan peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam mengelola harta wakaf nazir diberikan kewajiban atau tanggung jawab untuk mengelola harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

¹⁰⁶Pasal 9-10 Undang-Undang No 41 Tahun 2004. tentang Wakaf

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang nazir boleh mengambil atau memanfaatkan hasil pengelolaan harta wakaf tersebut untuk keperluannya semua itu tidak lebih dari 10 persen saja. Hal ini berlaku terhadap hasil pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh si nazir tidak terhadap harta wakafnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12;

“Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 persen”.

Namun realitanya, dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap harta benda wakaf yang dikelola oleh nazir yang di peruntukan untuk pembangunan Masjid ternyata di digunakan oleh nazir sebagian untuk pembangunan ruko, dimana hasil dari ruko tersebut dipergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari dan penyambung hidup atau sebagai mata pencarian si nazir tersebut.

Ini telah jelas menyalahi dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nazir dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau hukum denda paling tinggi Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Jadi, dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa perbuatan

nazir dalam hal menggunakan harta benda wakaf untuk keperluan pribadinya jelas melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini.

Menurut penulis hal ini terjadi karena peranan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berkerjasama dengan Kementerian Agama, selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memiliki tanggungjawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia belum maksimal. Seharusnya Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, harus serius dalam membina nazir agar menjadi nazir yang lebih professional, karena nazhir tidak bisa dipisahkan dari sistem perwakafan, yang mana kelestarian dan kelangsungan pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf tergantung dari nazhir, menurut penulis dengan disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, seharusnya dapat meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan wakaf tidak bisa berkembang produktif. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap nazir wakaf. Pemerintah harus menyelenggarakan sejumlah pelatihan dan seminar, tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf kearah produktif. Dengan menerbitkan buku-buku wakaf dan lain sebagainya, yang disertai dengan pengawasan-pengawasan terhadap kerja nazir

itu sendiri. Sehingga terlihat adanya suatu korelasi antara teori-teori yang ada dalam buku-buku, pelatihan ataupun seminar. Dengan realisasi kerja nazir di lapangan yang bertujuan untuk menunjang kerja nazir, sehingga profesionalitas pengelolaan wakaf dapat diusahakan, dan wakaf produktif yang dicita-citakan undang-undang, untuk mensejahterakan masyarakat muslim dapat tercapai.

Faktor lain yang menyebabkan undang-undang wakaf belum terealisasi adalah karena wakaf dikelola oleh orang-orang yang bukan profesional, dan kualitas SDM pengelola wakaf yaitu nazir tidak memadai karena rendahnya pendidikan, akibatnya harta wakaf tidak berkembang secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pengelolaan tanah wakaf oleh nazir ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf oleh nazir dilihat dari aspek-aspek pengadministrasian, pengelolaan pengembangan, pengawasan/ perlindungan dan pelaporan di desa Pulau Batu yaitu pengadministrasian harta benda wakaf belum berjalan dengan baik, , sistem yang dilakukan masyarakat masih menganut kepercayaan saja sehingga tidak ada harta benda wakaf yang teradministrasi dengan baik. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf juga belum maksimal ditandai adanya beberapa permasalahan dengan tanah wakaf yang ada, peruntukan harta benda wakaf yang tidak berjalan baik, dan bahkan ada tanah wakaf yang sama sekali tidak dikelola. Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf hanya dilakukan oleh nazir dan masyarakat sedangkan KUA dan BWI tidak pernah melakukan pengawasan terhadap harta benda wakaf. Pelaporan harta benda wakaf tidak pernah dilaksanakan oleh nazir ke KUA setempat sehingga tidak ada harta benda wakaf desa Pulau Batu yang terdaftar di KUA Jujuhan Ilir.

2. Faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan tanah wakaf oleh nazir di Desa Pulau batu yaitu:

- a. Dalam proses perwakafan di Desa Pulau Batu masih menganut tata cara Tradisional.

Perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Batu selama ini masih menurut kebiasaan yang telah lumrah terjadi semenjak nenek moyangnya dahulu. Dimana wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa adanya aturan yang pasti.

Masyarakat yang ingin mewakafkannya tanahnya untuk pembangunan tempat ibadah atau yang lainnya berpatokan kepada ketokohan seseorang atau jabatannya di dalam kampung tersebut. Sehingga tidak ada yang berpatokan kepada apakah ia mampu dalam mengelola atau mengurus tanah wakaf tersebut atau tidak.

- b. Pada umumnya baik nazir maupun masyarakat belum mengetahui dan memahami peraturan tentang wakaf secara baik dan benar.

Sebagaimana yang dijelaskan pada proses perwakafan di Pulau Batu, bahwa masyarakat masih mengandalkan pengetahuan tata cara perwakafan yang disampaikan oleh para ustazd dan wali kampung atau pemahaman dari zaman dulu dari nenek moyangnya, yang menyampaikan bagaimana tata cara perwakafan. Sedangkan peraturan yang telah

dibentuk oleh pemerintah seperti halnya Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak beberapa masyarakat yang mengetahuinya.

- c. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA atau BWI terhadap peraturan tentang wakaf kepada nazir.
 - d. Tidak adanya pengawasan dan kurangnya pembinaan terhadap nazir wakaf yang dilakukan KUA selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat.
 - e. Nazir dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurang aktif dan agresif dalam proses pengelolaan sehingga harta wakaf yang di wakafkan wakif tidak jelas batas-batas dan keberadaannya di tengah masyarakat.
 - f. Semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan tanah untuk menyambung kehidupan di atas bumi ini dan mahalny harga tanah di zaman modren sekarang.
3. Tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap pengelolaan tanah wakaf di desa Pulau Batu masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan ditengah masyarakat, dimana proses perwakafan masih menganut kebiasaan yang lama dan penuh dengan kepercayaan. Wakaf diserahkan kepada seorang kiai, ustazd dan wali kampung sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan harta wakaf diantara pemanfaatan tanah wakaf yang diserahkan kepada nazir dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Padahal harta wakaf yang diserahkan oleh

wakif kepada nazir untuk dikelola dengan baik dan diperuntukan kepada orang berhak untuk menerimanya sesuai dengan syariat islam dan peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam mengelola harta wakaf nazir diberikan kewajiban atau tanggung jawab untuk mengelola harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang nazir boleh mengambil atau memanfaatkan hasil pengelolaan harta wakaf tersebut untuk keperluannya semua itu tidak lebih dari 10 persen saja. Hal ini berlaku terhadap hasil pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh si nazir tidak terhadap harta wakafnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12;

“Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 persen”.

Namun realitanya, dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap harta benda wakaf yang dikelola oleh nazir yang di peruntukan untuk pembangunan Masjid ternyata di pergunakan oleh nazir sebagian untuk pembangunan ruko, dimana hasil dari ruko tersebut dipergunakan untuk

keperluan kebutuhan sehari-hari dan penyanggah hidup atau sebagai mata pencarian si nazhir tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kenyataan di desa Pulau Batu mengenai hak dan kewajiban nazir dalam perwakafan, untuk itu penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya kepada Kantor Urusan Agama mulai saat ini berusaha memperbaiki dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan perwakafan di wilayah kewenangannya agar lebih baik ke depannya.
2. Kesadaran dari pihak Kantor Urusan Agama dan pengelolaan benda wakaf untuk melaksanakan peraturan mengenai perwakafan sebaiknya ditingkatkan demi tercapainya ketertiban hukum nasional yang sangat mendukung akan keberadaan tanah wakaf.
3. Hendaknya kepala Kantor Urusan Agama agar memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para nazir agar benar-benar paham mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
4. Kepada para Nazir dalam melaksanakan kewajibannya, hendaknya berpedoman kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Sehingga harta benda wakaf yang ada di desa pulau batu

dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

5. Kepada para ulama diharapkan turut berperan serta membantu dalam kegiatan sosialisasi perwakafan. Sosialisasi diharapkan dapat memancing kesadaran masyarakat, bahkan peraturan itu bukan saja sebagai kewajiban, melainkan juga menjadi kebutuhan.
6. Kepada warga masyarakat agar menerima dan melaksanakan ketentuan pemerintah mengenai wakaf dengan baik untuk kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Malik, *Sistem Masyarakat Islam*, Jakarta : Mulya, 2007
- Sunarto, Achmad, Dkk, *Shahih Bukhori dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Asy Syifa', 1993
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung : Maktabah Dahlan, tt
- Al-Ma'luf, Abu Luis, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986
- Al-Masyhuri, Abi Bakar dan al-Bakri bin Muhammad Syata' al-Dimiyati, *I'anatu at-Thalibin*, Mesir : Musthafa al-Halabi, tt,
- Al-Qasimi Muhammad Jamaluddin, *Tafsir al-Qasimi*, Dar al-Ahya al-Qutubi al-Arayah
- An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Beirut : Dar al-Fikri, tt
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta : Pusat Belajar, 2004
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI, *Undang-undang RI No. 41 tahun 2004*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2005
- , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2002
- , *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004
- , *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006
- , *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)

- , *Pendayagunaan Wakaf “Modul Diklat Rumpun Bidang Urusan Agama, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2007
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Quantum, 1999
- Ishak, Abu, *Muhazzab, Fi Fiqh Syafi’i*, Beirut : Daar al-Fikri, 1994
- Junaidi, Purnama, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta : Rineka Cipta
- Khosyi’ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2010
- Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005
- Moeleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004
- Mughniyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemahan Masykur, dkk, Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Agustus 1984
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar al-Fikri, tt
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Multajam Araby : Darul Fikri, 1981
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Tarigan, Azhari Akmal, *Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Medan : IAIN Press, 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Zuhailly, Wahbah, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan, Jakarta : Gema Insani, 2011

B. Wawancara

- Agusmaniar, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, *Wawancara*, 10 Juli 2018
- Arkan Hayat, Nazir, *Wawancara*, Selasa 12 Maret 2019

Baijuri, Nazir, *Wawancara*, Senin, 11 Maret 201

Basyarudin, Kepala KUA Jujuhan Ilir, *Wawancara*, Selasa 12 Maret 2019

Fuadi, Masyarakat, *Wawancara*, Rabu 13 Maret 2019

M Amin Usman, Kepala Desa Pulau Batu, *Wawancara*, Senin, 11 Maret 2019

Mansyahrudin , Kepala KUA Jujuhan Ilir, *Wawancara*, Selasa, 12 Maret 2019

Masyarudin, Kepala KUA Jujuhan Ilir, *Wawancara*, Selasa, 12 Maret 2019

Rofii, Nazir, *Wawancara Lansung*, Pulau Batu, Tanggal 28 Maret 2019

Rudi, Masyarakat, *Wawancara*, Rabu 13 Maret 2019

Zuber, Nazir, *Wawancara*, Selasa 12 Maret 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Habib Khirzin
NIM : 14 101 000 08
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Batu/ 29 Januari 1995
Alamat : Pulau Batu Kec. Jujuhan Ilir Kab. Bungo
Nama Orang Tua
Ayah : Zuber
Ibu : Rosmeni
Alamat : Pulau Batu Kec. Jujuhan Ilir Kab. Bungo

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 23/II Pulau Batu Kec. Jujuhan Ilir Kab. Bungo, tamat tahun 2007.
2. Mustafawiyah Purba Baru Mandailing Natal, tamat tahun 2010.
3. MA Mustafawiyah Purba Baru Mandailing Natal, tamat tahun 2014.
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan ahwal Al-Syakhsiyah (AS) Padangsidempuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis,

Habib Khirzin

NIM. 14 101 000 08

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengangkatan nazir wakaf di Desa Pulau Batu?
2. Apakah ada persyaratan tertentu yang di sepakati secara adat untuk menjadi seorang nazhir?
3. Bagaimana program kerja yang bapak laksanakan dalam mengelola tanah wakaf di Desa Pulau Batu?
4. Apakah harta benda wakaf di lokasi bapak sudah terdaftar semua di KUA?
5. Berapa banyak tanah wakaf yang tercatat sampai saat ini?
6. Sebelum tanah wakaf ini diwakafkan ada tidak bukti kepemilikan tanah wakaf itu seperti sertifikat ataaau surat-surat nya?
7. Tanah ini dalam keadaan sengketa atau tidak sebelum diwakafkan?
8. Pernah tidak tanah wakaf ini diwakafkan sebelumnya?
9. Pemilik tanah wakaf ini ada tidak mengurusnya ke Ka. KUA?
10. Sudah di sertifikatkan ?
11. Pengelolaan tanah wakaf ini apakah sudah sesuai dengan prinsip syariaah atau sudaah dilakukan secara produktif?
12. Tanah wakaf ini apakah pernah berubah peruntukannya?
13. Apakah pernah menteri atau pejabat BWI melakukan pembinaan ataupun pengawasan terhadap penyelenggara wakaf?
14. Pernah melaporkan tugas kepada BWI ?



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DUSUN PULAU BATU
KECAMATAN JUJUHAN ILIR

Jln. Raya Pulau Batu, Kamp. Sei Pinang II Pulau Batu Kec. Jujuhan Ilir - 37258

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 005/050/PEM/2019

Yth. Dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, adalah sebagai Rio Desa Pulau Batu menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Nama	: Habib Khirzin
Tempat/Tanggal Lahir	: Pulau Batu, 29-01-1990
Nim	: 1410100008
Jurusan	: Akhwal syakhsiyah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan selesai di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir untuk melengkapi tugas akhir yaitu Skripsi dengan Judul "Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Nazhir Ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Studi Kasus di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kab.Bungo Propinsi Jambi".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Dikeluarkan di: Pulau Batu
Pada Tanggal : 27 Februari 2019

RIO DUSUN PULAU BATU



Catatan:

- 1) Dusun adalah sebutan Desa untuk kabupaten Bungo provinsi Jambi.
- 2) RIO adalah sebutan untuk kepala Desa di kabupaten Bungo propinsi Jambi.











